

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif)¹. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik bagi tubuh penggunanya.

Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat atas individu misalnya pasien rumah sakit, korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Dalam menangani pengguna narkotika terdapat beberapa cara untuk menyembuhkan atau memulihkan pengguna narkotika dari ketergantungannya terhadap obat-obat tersebut. Salah satunya dengan cara menempatkan pengguna narkotika tersebut di Panti Rehabilitasi narkotika. Rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada

¹ : <http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz26EJlNyTU>

korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika². Rehabilitasi narkotika ini bertujuan agar para korban pengguna narkotika dapat lebih mengurangi kecanduannya terhadap zat-zat narkotika dan mengembalikan rasa percaya dirinya saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa pada ayat (1) “ Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri”, pada ayat (2) “ Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri”. Pada prakteknya pasal 56 ini para pengguna narkotika yang ingin di rehabilitasi tidak perlu menunggu persetujuan dari Menteri karena keputusan pengadilan yang berhak memutuskan apakah pengguna narkotika itu dapat ditempatkan pada rehabilitasi narkotika atau ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan. Pengguna narkotika yang dalam proses peradilanpun dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial. Rehabilitasi narkotika akan lebih maksimal menangani para pengguna

² <http://artikata.com/arti-347326-rehabilitasi.html>

narkotika dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan, karena dalam rehabilitasi narkotika para pengguna narkotika benar-benar diarahkan untuk sembuh secara total bukan di hukum karena menggunakan obat terlarang. Persoalan yang paling sulit dipulihkan bagi pengguna narkotika adalah rasa ingin mengulangi, mereka yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika dapat kembali kedalam keadaan sediakala dimana sebelum mereka menggunakan narkotika. Namun perjuangan kembali kepada keadaan sediakala ini bukanlah hal yang mudah seperti membalik telapak tangan. Perjuangan untuk tidak menggunakan narkotika lagi tidak dapat secara pasti ditentukan dengan hitungan waktu³. Tahap rehabilitasi bertujuan untuk memudahkan yang telah sembuh untuk memasuki masyarakat kembali dengan suatu penyesuaian sosial yang baik. Penyesuaian sosial ini terbentuk melalui latihan keterampilan atau kejurusan dan bimbingan kelompok. Keterampilan ini tidak hanya berfungsi sebagai bekal untuk bekerja melainkan juga sebagai latihan kedisiplinan(adanya jadwal kerja), pergaulan dengan rekan sekerja, adanya hierarki pengurus panti, adanya aturan, adanya instruktual, dan sebagainya. Dengan berdiam dalam suatu Panti Rehabilitasi sosial, si bekas penyalahguna obat dapat mengembalikan rasa percaya dirinya dan sekaligus berada di bawah bimbingan para ahli. Bimbingan juga meliputi bidang kerohanian, pencarian bakat dan melihat serta rekreasi. Lamanya tahap ini belum baku, tetapi yang ideal adalah satu tahun⁴

³ Hariadi Willy,SH , *Berantas Narkotika Tak Hanya Bicara*, SKH Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta,2005,hlm 41

⁴ Danny I Yatim,Irwanto, *Kepribadian keluarga Dan narkotika*, Arcen, jakarta, 1986,hlm 127

Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan⁵. Program rehabilitasi narkotika merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena banyaknya penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obat terlarang maka untuk memudahkan menyebutnya orang berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata "narkotika dan obat-obat terlarang" yang disingkat menjadi narkoba⁶.

⁵ AR. Sujono, SH., M.H, *Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, 2011, hlm 127

⁶ "Aspek Yuridis, Sosiologis dan Psikologis Tentang narkoba", Makalah yang disampaikan pada pendidikan dan pelatihan pengenalan psikotropika, (Jakarta : Kanwil Dep. Hukum dan HAM M. Tavip : Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dhubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan, 2009, hlm. 31

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kita bisa melihat bahwa pengguna narkoba sangat membutuhkan rehabilitasi. Oleh karena itu perlu di kaji lebih dalam bagaimana pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur para pengguna narkoba.

Berdasarkan hal itu, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah program rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya pasal 56 sudah dapat dilaksanakan di Panti Rehabilitasi Grhasia?
2. Apakah ada kendala dalam rehabilitasi yang sudah terlaksana?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah program rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 khususnya pasal 56 sudah dapat dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui ada tidaknya kendala dalam rehabilitasi yang sudah terlaksana.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya program rehabilitasi pengguna narkoba.
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, mereka yang bekerja di Pantirehabilitasi dan Masyarakat sekitar tentang manfaatnya Rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan penulis sendiri, dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat di catatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka. Yang pasti tinjauannya berbeda.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep tentang tinjauan yuridis terhadap pasal 56 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang program rehabilitasi pengguna narkoba di Yogyakarta.

1. Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan kedudukan (keadaan) yang terdahulu (semula).

Pengertian rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 dibagi menjadi :

-Rehabilitasi Medis menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat (16) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba

- Rehabilitasi sosial menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 ayat (17) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat

2. Pengguna

Pengertian pengguna menurut www.deskripsi.com adalah orang yang menggunakan

3. Narkotika

Pengertian narkotika, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian hukum ini memerlukan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa:
 - a. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Ketentuan yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a. buku-buku literatur
 - b. artikel
 - c. hasil penelitian dan
 - d. karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
 3. Metode Pengumpulan Data
 - a. Dengan cara wawancara secara langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka.
 - b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.
 4. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah petugas Panti Rehabilitasi Ghrasia Yogyakarta.
 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis dengan memahami dan merangkai kata-kata yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif, yang suatu metode analisis data yang hanya berdasarkan pada apa yang telah didapat dan dinyatakan oleh responden, kemudian data kualitatif itu diambil kesimpulan melalui metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan suatu hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul skripsi yang digunakan, maka penulisan ini dibagi menjadi 3 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang merupakan bagian pokok bahan yang bersangkutan. Adapun penulisannya skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum, dan Sistematika Penulisan hukum ini.

BAB II : Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan tentang tinjauan yuridis terhadap pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Program

Rehabilitasi Pengguna Narkotika Di Yogyakarta. Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan dalam sub-sub bab.

BAB III ; PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

